



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 104/Pdt.G/2013/PA. Nnk

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim majelis yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan TNI  
-, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, disebut **Pemohon**;

#### M e l a w a n

**Termohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Kota Waringin Timur, disebut **Termohon**;

Peng-ilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, bertanggal 17 Juli 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Peng-ilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 104/Pdt.G/2013/PA.Nnk, tanggal 17 Juli 2013, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara syariat Islam pada tanggal -, berdasarkan *Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -*, tanggal - yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah di Balikpapan selama 5 tahun. Kemudian pada tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 Pemohon dipindahkan ke Nunukan sedangkan Termohon tetap tinggal di Balikpapan, namun sekarang Termohon telah pulang ke rumah orang tua Termohon di -;

3 Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

a -;

b -;

4 Bahwa p-a awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 mulai sering terj-i perselisihan dan pertengkar-an secara terus menerus disebabkan;

a Termohon banyak berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

b Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama -;

5 Bahwa sejak tahun 2011 hingga sekarang (2 tahun) Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri;

6 Bahwa Pemohon sebagai anggota TNI - telah mendapat izin dari atasan dengan nomor: - yang ditandatangani oleh Komandan - yang dikeluarkan di Samarinda pada tanggal -;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar memeriksa dan meng-ili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **Primer:**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

## **Subsider:**

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang sebagai wakilnya yang sah, sekalipun ia telah dipanggil secara patut dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama - sebanyak 2 kali, yang dibacakan di depan persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dengan memberikan saran dan nasihat kep-a Pemohon agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tidak -a perubahan dan tetap mempertahankan isi permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- 1 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan pada tanggal -yang telah ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode **(bukti P.1)**;
- 2 Fotokopi surat izin cerai dari atasan dengan Nomor : - yang dikeluarkan di Samarinda p-a tanggal - yang telah ditanda tangani oleh Komandan -, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode **(bukti P.2)**;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi I,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena istri saksi keponakan Pemohon;
- bahwa selama Pemohon tugas di Nunukan, Pemohon tidak pernah pulang menemui Termohon dan Termohonpun tidak pernah datang ke Nunukan;
- bahwa Pemohon mau bercerai dengan Termohon karena Termohon berselingkuh dan telah dibawa laki-laki lain bahkan sekarang Termohon telah menikah dengan selingkuhanya tersebut;
- bahwa Sebelum Pemohon tugas di Nunukan, Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga Balikpapan, setelah Pemohon tugas di Nunukan itulah Termohon selingkuh dan pergi sama laki-laki lain;
- bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain itu telah dicek kebenarannya melalui satuan di Balikpapan;
- bahwa sekarang Termohon ada di -, dirumah orang tuanya;
- bahwa Saksi mengetahui Termohon berada di - karena saya sebagai atasan Pemohon pernah mohon bantuan dengan satuan yang ada di - untuk mengambil semua surat-surat berharga Pemohon yang dipegang Termohon dan surat-surat tersebut telah diserahkan melalui satuan yang ada di -;
- bahwa sebagai anggota TNI Pemohon dan Termohon pernah di BAP dan dipanggil sebanyak 3 kali, namun Termohon tidak pernah hadir;
- bahwa sebagai atasan Pemohon, pernahkan saksi menasehati agar Pemohon bisa rukun lagi dengan Termohon namun Pemohon tetap mau bercerai;

## 2. Saksi II,

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena pernah satu asrama selagi di Balikpapan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ke-aan rumah tangga Pemohon dan Termohon Selagi masih tinggal di Balikpapan baik-baik saja, namun setelah Pemohon pendidikan Termohon dan ditugaskan di Nunukan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa Saksi melihat banyak foto-foto Termohon dengan laki-laki selingkuhannya tersebut di Facebook (fb);
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya tetap dengan permohonannya semula ingin mengikrarkan talak terh-ap Termohon dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kep-a Berita Acara Persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon -alah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sekalipun telah dipanggil patut dan resmi oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama - sebanyak 2 kali, namun Termohon tidak h-ir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk h-ir sebagai wakilnya yang sah, dan tidak ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., Termohon harus dinyatakan tidak h-ir dan perkaranya diputus dengan tidak dih-iri Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya poin 2 telah mohon kep-a Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu raj'i kep-a Termohon dengan alasan yang telah dikemukakan Pemohon dalam posita permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon p-a pokoknya dapat dapat disimpulkan -alah Pemohon dan Termohon -alah suami-isteri yang menikah menurut hukum Islam, dan sejak tahun 2011 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi yang penyebabnya disimpulkan karena Termohon banyak berhutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama -;

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya Termohon dalam sidang, maka Termohon dianggap telah mengakui dalil-dalil Pemohon, sehingga seluruh dalil Pemohon dianggap benar. Namun demikian khusus perkara perceraian (*lex specialis*) masih diperlukan keterangan saksi-saksi untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo -alah perceraian dengan salah satu alasan sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak -a harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka berdasar Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon tetap harus dibebani pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang dekat dengan kedua belah pihak untuk lebih meyakinkan -anya perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta mengh-irkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1 yang diajukan Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor *Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: -*, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Balikpapan, pada tanggal -, yang telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen* di Kantor Pos, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka surat bukti P tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka telah terbukti Pemohon telah mendapatkan izin dari atasannya, karenanya Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Panglima TNI No. Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 Tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi yang di-*h-ir*kan oleh Pemohon di persidangan secara materil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, serta berhubungan dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tetap tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekanya untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang *sakinah, maw-dah dan rahmah*, sebagaimana dimaksudkan firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21, jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tujuan perkawinan tersebut akan sulit terwujud, karena hati keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), maka meneruskan perkawinan tersebut akan mengakibatkan kem-laratan bagi keduanya, oleh karena itu menceraikan Pemohon dan Termohon merupakan solusi terbaik dan lebih *maslahah* daripada mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi, dan karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, dengan memberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terh-ap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya permohonan Pemohon ini sejalan pula dengan maksud firman Allah dalam Surat Al-Baqarah Ayat 227, sebagai berikut:

*"Apabila mereka (para suami) berketetapan hati untuk mentalak (istri), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;"*

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, sedangkan Termohon sudah dinyatakan tidak hadir, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg., petitum Pemohon yang memohon diberikan izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Peng-ilan Agama Nunukan menurut hukum dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada Panitera Peng-ilan Agama Nunukan diperintahkan untuk mengirimkan satu helai Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta kep-a Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dan didaftar dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini akan dibebankan kep-a Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum syar'i dan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salina penetapan ikrar talak ini kepada PPN yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan PPN tempat perkawinan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dilangsungkan guna didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebaskan kep-a Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2013 Masehi, bertepatan tanggal 26 Dzulqaidah 1434 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, S.H.,** Ketua Majelis, **H. M. Taufiq H.M., S.H.** dan **Muhlis, S.HI., M.H.,** masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut p-a hari itu juga diucapkan dalam dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Dra. Wahdatan Nusrah,** Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. RUSLIANSYAH, S.H.**

**Hakim Anggota I,**

ttd

**H.M. TAUFIQ H.M., S.H.**

**M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd

**Dra. WAHDATAN NUSRAH.**

**Hakim Anggota II,**

ttd

**M U H L I S, S.HI.,**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara:

- Pencatatan Tk. I	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Pemanggilan	Rp	200.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	<b>Rp</b>	<b>291.000,00</b>

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Nunukan, 03 Oktober 2013

Salinan sesuai aslinya

**Panitera,**

**Drs. Mohamad Asngari**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)